

IMPLEMENTASI PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR BATUSANGKAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Difa Zalsyabilla^{1(a)}, Jumiati^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}difazalsyabilla200@gmail.com, ^{b)}jumiati@fis.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

12-08-2022

Diterbitkan Online:

31-10-2022

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, E-Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

Keywords:

Policy Implementation, E-Retribution, Local Revenue

Corresponding Author:

difazalsyabilla200@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar, menyesuaikan dengan model implementasi George C. Edward III, diantaranya: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi program e-retribusi di Pasar Batusangkar tersebut telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program menurut George C. Edward III.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Batusangkar Market Levy E Program in Increasing Local Revenue (PAD) of Tanah Datar Regency and to identify the factors that influence the implementation of the Batusangkar Market E-Retribution Program. The type of research used in this research is descriptive qualitative research, namely the data collected in the form of words, pictures, and not numbers. Implementation of the Batusangkar Market E-Retribution Program in Increasing Local Revenue (PAD) of Tanah Datar Regency, adjusting to the George C. Edward III implementation model, among them: Communication, Resources, Disposition and Organizational Structure. Based on the results of research conducted by researchers regarding the Implementation of the E-Retribution Program in Batusangkar Market in Increasing Local Revenue (PAD) of Tanah Datar Regency, the authors can draw the conclusion that the implementation of the e-retribution program at the Batusangkar Market has been implemented, but in its implementation it has not been optimally appropriate. with the factors that affect the implementation of policies or programs according to George C. Edward III.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.39>



PENDAHULUAN

Menurut UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang untuk terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran, pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung, dalam Josef Riwu Kaho (2010:170-171).

Retribusi ini dipungut dengan memakai SKRD (Surat keputusan Retribusi Daerah) ataupun akta lain yang dipersamakan, dalam perihal ini yang dipakai merupakan kartu atau kartu selaku fakta pembayaran yang sudah ditandatangani oleh Kepala Biro atau pihak yang lain yang sudah ditunjuk lebih dahulu, berikutnya aparat pembujuk pungutan itu menyetorkannya ke Kas Wilayah dalam durasi 1x24 jam.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemungutan retribusi secara manual tersebut telah diganti dengan pemungutan retribusi secara elektronik yang dikenal dengan e-retribusi. Kabupaten Tanah Datar ialah salah satu wilayah yang juga menerapkan pemungutan retribusi secara elektronik. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan pemungutan retribusi elektronik yaitu pada pemungutan retribusi pasar.

Pemungutan retribusi pasar secara elektronik ini diterapkan di Pasar Batusangkar. Program e-retribusi tersebut dinilai lebih mempermudah pedagang untuk membayar retribusi pasar. Pedagang tidak perlu membayar dengan uang tunai kepada petugas penarik retribusi melainkan orang dagang cuma butuh melekatkan kartu ataupun e-money ke mesin atau alat pemungut retribusi yaitu *POS (Post Of Sale)* yang sudah disediakan oleh bank.

Program e-retribusi pasar di Tanah Datar tersebut merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman antara Pemkab Tanah Datar dengan Bank Nagari di bidang pengembangan

digitalisasi ekonomi daerah. Kerjasama antara Pemkab Tanah Datar dengan Bank Nagari tersebut telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar Tentang Pemanfaatan E-Retribusi Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Nomor: 511/01.53/KOPERINDAG-TD/2021 dan Nomor: PKS/013/BS/01-2021.

Kerjasama antara Pemkab Tanah Datar dengan Bank Nagari terkait peluncuran e-retribusi pasar yang dilakukakan di Tanah Datar tersebut didasarkan atas adanya Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang salah satunya berisi untuk melakukan percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemda. Selanjutnya melalui Instruksi Presiden tersebut dikeluarkannya Surat Edaran Menteri No. 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Provinsi dan Surat Edaran Menteri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Kabupaten/Kota. Selanjutnya adanya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam Pasal 222 menjelaskan bahwa kewajiban pememerintah daerah buat mempraktikkan sistem rezim berplatform elektronik di aspek pengurusan wilayah.

Program e-retribusi tersebut mulai diterapkan pada bulan Februari 2021. Program e-retribusi ini dikeluarkan dalam rangka untuk meningkatkan PAD, mempercepat laporan keuangan daerah, melaksanakan fungsi pengawasan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran daerah.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah mempraktikkan pembayaran retribusi pasar dengan cara elektronik yang ditaksir lebih efisien serta berdaya guna, aplikasi program e-retribusi di pasar Batusangkar ini sedang ada sebagian hambatan ataupun kelemahan, semacam sedang terdapat orang dagang yang belum mempunyai kartu e-retribusi. Akhirnya, realisasi dari pendapatan retribusi pasar Batusangkar sepanjang aplikasi program e-retribusi pasar sedang ada tunggakan-tunggakan.

Selain itu masih belum mengertinya para pedagang dalam melakukan transaksi pembayaran dari manual ke elektronik. Hal

tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi secara berkala yang dilakukan kepada para pedagang.

Permasalahan yang lain yaitu mesin tap reader yang sering terjadi eror, hal tersebut terjadi karena adanya gangguan jaringan atau hal lain yang menyebabkan mesin tidak bisa digunakan sehingga mesin tersebut tidak bisa mendeteksi kartu e-retribusi yang dimiliki oleh pedagang, selain itu juga terbatasnya kemampuan sumber daya pengelola pasar, jika terjadi masalah di lapangan.

Melihat permasalahan itu periset terpikat buat lebih lanjut mempelajari hal "Impelementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong, (2017:4) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif merupakan metode riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkata tercatat ataupun perkataan dari banyak orang serta sikap yang bisa dicermati, lebih khususnya lagi, penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Batusangkar, lebih khususnya dilakukan di pasar Batusangkar. Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan informasi dicoba dengan metode wawancara, serta riset pemilihan. Buat analisa dicoba dengan metode pengumpulan data, pengurangan informasi, penyajian informasi, serta pencabutan kesimpulan. Kemudian informasi ini dicoba keabsahannya dengan memakai triangulasi pangkal serta setelah itu di analisa dengan metode analisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar kebijakan Dan ujuan Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Ibu Azmi Wenry selaku Kepala UPT Pasar Batusangkar. Beliau menjelaskan :

"...Program e-retribusi ini ada karena adanya MoU antara Pemda dengan Bank Nagari. Nah yang menjalankan program ini yaitu UPT Pasar Batusangkar, sedangkan

bidang perdagangan di Dinas Koperindag merupakan koordinator dari program tersebut. Kalau untuk mulai melaksanakan Program E-Retribusi tersebut, kita mulai launching awal dan melakukan percobaan pertama kepada pedagang pada Februari awal tahun 2021 sampai dengan sekarang masih berjalan. Dengan tujuan agar meningkatkan efisien dan efektivitas dalam penerimaan retribusi pasar."

Penerapan program e-retribusi tersebut dilaksanakan dengan beberapa dasar yaitu: 1) Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. 2) Surat Edaran Menteri No. 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Provinsi dan Surat Edaran Menteri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemda Kabupaten/Kota. 3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4) Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar Tentang Pemanfaatan E-Retribusi Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Nomor: 511/01.53/KOPERINDAG-TD/2021 dan Nomor: PKS/013/BS/01-2021.

Dari hasil tanya jawab diatas hingga bisa disimpulkan kalau dalam pelaksanaan program e-retribusi Pasar Batusangkar tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah mengaturnya. Pelaksanaan dilakukan oleh UPT Pasar Batusangkar yang dipimpin oleh seorang kepala UPT agar program yang telah ada bisa mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya.

Komunikasi Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar

1) Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Ibu Azmi wenry. Beliau mengungkapkan:

"...Sosialisasi dan pembekalan merupakan cara kita dalam memperkenalkan dengan baik bagaimana seharusnya program e-retribusi yang akan di lakukan di pasar batusangkar ini kepada para pedagang, agar para pedagang dapat mengerti tujuan dan maksud dari program e-retribusi yang akan dilakukan tersebut melalui penyampaian informasi ini."

Penulis berkesimpulan dalam melaksanakan program e-retribusi ini Dinas Koperindag bersama pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program e-retribusi tersebut telah menyampaikan informasi kepada pedagang melalui sosialisasi yang dilakukan terkait pelaksanaan program e-retribusi tersebut.

Bapak Taufik Hidayat. Beliau Mengungkapkan :

“...Sebelum program e-retribusi ini dilaksanakan, saya dan petugas penarik retribusi dikumpulkan untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan pelaksanaan program e-retribusi ini, sosialisasi tersebut dilakukan di Aula Dinas Koperindag”.

Penulis berkesimpulan kalau pelaksanaan program e-retribusi ini telah disampaikan melalui sosialisasi yang dilakukan dengan kelompok sasaran ataupun dengan para pelaksana dari program tersebut.

2) Kejelasan

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, dalam penyaluran informasi terkait pelaksanaan program e-retribusi tersebut terdapat masalah. Peneliti menemukan masih adanya pedagang yang tidak mengetahui pembayar retribusi yang dilakukan secara elektronik. Hal ini disampaikan oleh pedagang pasar Ibu Eni yang mengatakan :

“...Ibu tidak tau kalau pembayaran retribusi dilakukan secara elektronik sekarang, jadi ibu tidak punya kartu e-retribusi atau buku tabungannya. Untuk membayar retribusi ibu hanya membayar langsung kepada petugas saja. Petugas sudah menyuruh ibu untuk membuat rekening supaya dapat kartu e-retribusi tapi ibu tidak ada waktu untuk mengurusnya.”

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana program e-retribusi tersebut kepada pedagang, sehingga masih ditemukan adanya pedagang yang belum mengetahui terkait pembayaran retribusi yang dilakukan secara elektronik ini.

3) Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Azmi Wenry. Beliau mengatakan :

“...Syarat-syarat yang kita berikan kepada pedagang dari mulai program tersebut dijalankan sampai sekarang tidak ada berubah, karena sudah diatur dalam SOP

yang sudah diberikan oleh Bank Nagari sebagai penyedia sarana dan prasarana.”

Lebih lanjut Ibu Yasmelda pedagang yang sudah menggunakan kartu e-retribusi mengatakan:

“...Ketika pergi ke kantor UPT Pasar untuk mengenali syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan buat membuat rekening mendapatkan kartu retribusi, waktu pengurusan tidak ada lagi syarat lain yang ditambahkan. Terkadang banyak yang sudah diurus tapi masih ada lagi hal lain yang ditambahkan.”

Penulis berkesimpulan bahwa UPT Pasar Batusangkar sebagai pelaksana program e-retribusi tersebut sudah menyampaikan informasi program e-retribusi tersebut kepada pedagang pasar selalu sama dengan apa yang sudah menjadi aturan awal. Informasi yang konsisten akan membuat pencapaian tujuan bisa terwujud dengan baik.

Sumberdaya Dalam Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azmi Wenry, beliau mengatakan :

“...Kalau mengenai staf di UPT Pasar ini ada yang membantu saya selaku Kepala UPT, disini ada kepala jabatan fungsional dan kepala subag tata usaha, sedangkan untuk petugas rutin pemungut retribusi itu ada 1 orang, sedangkan untuk hari pasar ada 2 orang.”

Lebih lanjut Bapak Taufik Hidayat Selaku Juru Pengurus Retribusi di Pasar Batusangkar yang mengatakan bahwa :

“...Dalam melakukan penarikan retribusi di Pasar Batusangkar ini, kita memiliki 4 orang petugas retribusi. Dengan 4 orang petugas penarik retribusi tersebut menurut saya sudah mencukupi dan tidak menghambat pelaksanaan program e-retribusi ini”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh petugas penarik retribusi Bg Hendra mengatakan :

“...Kami sebagai petugas penarik retribusi tidak merasa kesulitan dalam melakukan penarikan retribusi yang dilakukan secara elektronik ini. Karna dengan jumlah petugas penarik retribusi yang ada, kami sudah dibagi berdasarkan wilayah penarikan masing-masing. Jadi menurut saya dengan

jumlah petugas yang ada sudah mencukupi dalam pelaksanaan penarikan retribusi yang dilakukan secara elektornik ini”.

Dari pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan diatas, secara penyediaan sumber daya manusia untuk program e-retribusi ini sudah memadai dalam pelaksanaannya, sehingga dalam dalam pelaksanaannya tidak tertahan dengan minimnya pangkal energi orang yang dipunyai.

2) Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan Ibu Azmi Wenry mengatakan:

“...Untuk anggaran serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program e-retribusi ini semuanya ditanggung oleh Bank Nagari, mulai dari alat hingga kartu e-retribusi semuanya bank nagari yang menyediakan, jadi kami disini hanya menjalankan saja.”

Lebih lanjut Bapak Taufik Hidayat juga mengatakan:

“...Anggaran sampai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program ini sudah ditanggung oleh Bank Nagari. Untuk alat penarik e-retribusi sendiri untuk sekarang sudah cukup. Jumlah alat yang diberikan ada 4 buah, dan dibagi untuk petugas sendiri memengang 3 alat dan satu lagi dipegang oleh bendahara”

Jadi dapat dikatan untuk anggaran dalam pelaksanaan program e-retribusi ini tidak terdapat kendala karna semuanya sudah disediakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Batusangkar yaitu Bank Nagari, jadi pihak pelaksana ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan e-retribusi ini hanya menjalankan saja.

Disposisi Implementor Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Ibu Azmi Wenry, beliau mengatakan:

“...Tidak ada masalah bagi kami dalam menjalankan program ini, program ini telah membantu petugas penarik retribusi dan memudahkan para pedagang, dan itu sesuai dengan visi dan misi kami, dampaknya akan sangat bagus bagi pengembangan digitalisasi pelayanan publik di daerah kita ini ke depannya, jadi

kami sangat berkomitmen dalam melanjutkan program ini secara berkelanjutan.”

Lebih lanjut Bg Hendra selaku petugas penarik retribusi mengatakan:

“...Kami sebagai petugas penarik retribusi hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan, disini kami dibayar sehingga kami sebagai petugas penarik retribusi sangat berkomitmen dalam menjalankan program e-retribusi tersebut. Karna kami sudah digaji jadi untuk itu kami harus melakukan pekerjaan dengan baik agar pelaksanaan program e-retribusi tersebut berjalan dengan baik”.

Selain itu Ibu Yunsarni pedagang pasar juga mengatakan:

“...Saat petugas penarik retribusi datang, saya merasakan pelayanannya sangat bagus ketika menagih uang retribusi. Ketika ada masalah dengan kartu e-retribusi, pihak petugas penarik retribusi membantu saya untuk memperbaikinya.”

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan diatas terlihat adanya komitmen para implementor dalam melaksanakan program ini, karena tujuan dari pelaksanaan program e-retribusi ini ialah buat menghasilkan efektifitas serta kemampuan dalam pemungutan pungutan sehingga PAD meningkat.

Struktur Birokrasi, Mekanisme dan Prosedur Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan Ibu Azmi Wenry mengatakan :

“...Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar bidang perdagangan adalah salah satu kantor yang bertanggung jawab dalam menjalankan program e-retribusi ini. Program e-retribusi ini dikeluarkan dari kantor pusat, jadi kami di UPT Pasar dimana dalam menjalankan program e-retribusi ini kita tergantung dari putusan pusat.”

Lebih lanjut Ibu Azmi Wenry juga mengatakan:

“...Dalam penarikan retribusi kepada pedagang kita secara langsung berhubungan dengan pedagang, hal ini dilakukan tanpa pihak ketiga sebagai penghubung. Kita mempunyai petugas penarik retribusi jadi petugas tersebut yang

langsung berhubungan dengan para pedagang.”

Dengan memiliki prosedur dalam pelaksanaannya, melalui beberapa tahap hal tersebut supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka program e-retribusi yang dilakukan oleh UPT Pasar Batusangkar ini memiliki beberapa mekanisme dan prosedur diantaranya yaitu :

1) Pembuatan rekening;

Proses pendaftaran atau pembuatan rekening dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1. Mekanisme Pembuatan Rekening



Sumber: Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar

- 2) Pembayaran di mesin tapping;
- 3) Maksimum Up Kartu;
- 4) Monitoring.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa Tata cara pelaksanaan program e-retribusi yang dilakukan oleh UPT Pasar ini memiliki mekanisme serta procedural yang jelas, sehingga para pedagang bisa mengerti dengan baik.

Kontribusi Program E-Retribusi Dalam Meningkatkan PAD

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan Ibu Azmi Wenry mengatakan :

“...Setelah adanya program e-retribusi ini jumlah PAD yang diterima meningkat, retribusi yang diterima selalu meningkat. Adanya e-retribusi ini kecurangan yang terjadi berkurang, karena kami bisa memantau langsung retribusi yang diterima, biasanya petugas penarik retribusi tidak menyetorkan semua uang hasil penarikan retribusi sehingga hasil yang diterima tidak sesuai tapi sekarang kami bisa memantau berapa retribusi yang diterima setiap harinya.”

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan dilakukannya pembayaran retribusi

yang dilakukan secara elektronik ini dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Tanah Datar.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar

1) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan Ibu Azmi Wenry mengatakan :

“...Faktor pendukung dalam pelaksanaan program e-retribusi ini terdiri dari aspek dalam serta eksternal. Dimana aspek internalnya berawal dari SDM nya yang mencukupi, dan juga harus diperlukan kejujuran dan kedisiplinan dari petugas penarik retribusi agar retribusi yang diterima dapat mencapai target yang telah ditentukan setelah adanya program e-retribusi ini. Sedangkan untuk faktor internal sendiri dalam pelaksanaan program e-retribusi ini diperlukan juga kerjasama yang baik antara petugas penarik retribusi dan para pedagang yang berada di pasar.”

Lebih lanjut Bg Hendra sebagai petugas penarik retribusi mengatakan :

“Untuk faktor pendukung sendiri dalam penarikan retribusi secara elektronik ini yaitu sarana dan prasarana yang ada harus memadai, selain itu juga harus ada kejujuran dan kedisiplinan dari petugas penarik retribusi sendiri, karena jika sudah tidak ada kejujuran ataupun kedisiplinan dari petugas sendiri maka tujuan dari program e-retribusi tersebut tidak akan tercapai.”

2) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan Ibu Azmi Wenry mengatakan :

“...Faktor penghambat internal dan eksternal dari pelaksanaan program e-retribusi ini yang dihadapi oleh kami di UPT Pasar ini yaitu, rendahnya kesadaran pedagang untuk melakukan pembayaran retribusi yang dilakukan secara elektronik sehingga hal tersebut berdampak bagi penerimaan retribusi yang diterima”

Lebih lanjut Bg Hendra selaku petugas penarik retribusi mengatakan :

“...Untuk faktor penghambat sendiri yang kami rasakan selama ini hanya gangguan jaringan, yang menyebabkan mesin

pembayaran e-retribusi tidak dapat bekerja dengan baik. Sehingga hal tersebut menghambat proses penerikan e-retribusi yang dilakukan.”

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa dukungan dari sumber daya lah yang menjadi aspek yang pengaruhi penerapan program e- retribusi di Pasar Batusangkar tersebut, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

PENUTUP

Bersumber pada hasil riset yang periset jalani hal Aplikasi Program E- Retribusi Pasar Batusangkar Dalam Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

Implementasi program e-retribusi Pasar Batusangkar dala meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan faktor- faktor yang pengaruhi aplikasi kebijaksanaan ataupun program bagi George C. Edward III ialah komunikasi, pangkal energi, catatan, serta bentuk birokrasi.

Faktor- faktor yang pengaruhi aplikasi program e- retribusi Pasar Batusangkar dalam tingkatkan pemasukan asli wilayah Kabupaten Tanah Datar yaitu: a) Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi program e-retribusi yaitu sumber daya yang mencukupi, adanya kejujuran dan kedisiplinan dari para petugas penarik retribusi, dan juga dibutuhkan kerjasam yang bauk antara petugas dan para pedagang pasar. Selain itu juga tercukupinya sarana dan prasaran yang ada. b) Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program e-retribusi ini yaitu masih rendahnya kesadaran pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi yang dilakukan secara elektronik dan adanya gangguan jaringan yang membuat mesin pembayaran e-retribusi tidak dapat bekerja dengan baik.

Ada pula saran- saran yang bisa pengarang bagikan dari riset ini, yaitu: Dalam proses mengimplementasikan sebuah program, maka dalam pelaksanaan program tersebut pihak pelaksana dari program dalam menyampaikan informasi atau sosialisasi terkait adanya program e-retribusi ini kepada pedagang biar lebih efisien serta berdaya guna, hingga butuh pula dicermati supaya para orang dagang bisa menguasai penerapan e- retribusi ini.; Para

eksekutif program pula wajib mempunyai kejelasan pada para orang dagang dalam menerapkan program e- retribusi ini paling utama dalam aplikasi ganjaran untuk para pedagang yang belum memiliki kartu e-retribusi. Jika para pelaksana memiliki ketagsan dalam pelaksanaan program tersebut, secara tidak langsung para pedagang atau kelompok sasaran hendak menjajaki kebijaksanaan program itu; Setelah itu dalam menciptakan pangkal energi orang yang lebih berkompeten dalam menerapkan program itu pula dibutuhkan terdapatnya pelatihan- pelatihan biar tingkatkan mutu dari para eksekutif program. Hingga dengan diharapkan terdapatnya mutu pangkal energi orang yang berkompeten dalam menerapkan program tersebut tujuan serta target yang ingin dicapai dari adanya program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusein, Achmad Sani, dkk. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Deddy Mulyadi, H. T. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dian Barry Wahyudi, I. W. (2020). Tanggung Jawab Penerbit E-Money Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai, Apabila Terjadi Kerugian Pada Pengguna E-Money. *Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 4*, 71-76.
- Dian Putri Windasari, H. S. (2020). Penerapan E-Retribusi Di Pasar Kota Surakarta. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, Vo. 4 No. 4*, 81-96.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Juwono, A. Y. (2019). *Birokrasi & Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu. (2010). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munthe, Ashiong P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan. *Scholaria, Vol 5 No 2*. 1-14.
- Sunarto. (2005) *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.
- Yasinta Maulida Rohmah, N. T. (2021). Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money Dalam Era Digital Di Tengah Wabah Covid-19 : Studi Kasus Pada Masyarakat Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22(01)*, 1-11.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.